

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN
JEMBER**

Rifa Nurmadani Putri 1810111081

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : rifanrputri@gmail.com

Dosen Pembimbing : Djoko Purwanto, S.H., Mhum.

Abstrak

Salah satu masalah sosial yang ada di Kabupaten Jember yang harus segera dituntaskan adalah maraknya anak terlantar. Anak terlantar merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena sengaja atau dilepaskan begitu saja oleh orang tuanya karena kondisi fisik, ekonomi dan kurangnya tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. Sehingga anak-anak tersebut harus hidup dijalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang anak dikatakan terlantar bukan sekedar karena ia tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian orang tua, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan. Penelantaran yang dialami anak-anak terlantar di Kabupaten Jember disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang rendah, faktor hubungan anak-anak dengan orang tua mereka yang tidak cukup harmonis, dan faktor lingkungan masyarakat yang menyimpang. Perlindungan anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” artinya Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Pemerintah Pusat dan Daerah memikul tanggung jawab yang besar terhadap pengasuhan anak terlantar. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, telah memberikan naungan kepada anak-anak terlantar yaitu dengan melakukan penjaringan anak-anak terlantar di daerah kewenangan Dinas Sosial. Perlindungan hukum anak terlantar yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jember di implementasikan pada Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan

masalah kesejahteraan sosial bahwa: bagi anak yang tidak terpenuhi hak- haknya dari orang tua atau keluarga, berhak mendapat pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintahan kabupaten. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam mengatasi anak terlantar yaitu dengan melakukan pendataan anak terlantar, melakukan pembinaan dan memberikan bantuan sosial. Dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanggulangan anak terlantar telah diatur dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 yang meliputi usaha-usaha preventif, kuratif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi penelantaran kembali.

Kata Kunci : Anak terlantar, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak luput dari beberapa masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan pada ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Kabupaten Jember disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu masalah sosial yang harus segera ditangani adalah perkembangan jumlah anak yang hidup di jalanan yang semakin hari semakin mencemaskan. Anak yang sengaja atau tidak sengaja bertempat tinggal dan hidup di jalanan ini akan terus memprihatinkan jika kita lihat dari segi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosialnya. Banyak dari mereka yang sengaja atau dilepaskan begitu saja oleh orang tuanya karena kondisi fisik, ekonomi dan kurangnya tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. Pada umumnya, anak terlantar masih membutuhkan bimbingan dan pendidikan oleh orang dewasa dan sekitarnya. Namun, karena berbagai keterbatasan, terkadang orang tua tidak dapat memberikan pendidikan sesuai kebutuhan anak.

Selain itu, kondisi orang tua yang kekurangan menyebabkan anak mencari nafkah di jalanan bahkan putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayainya.¹ Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dimana Negara melalui Pemerintah memiliki peran penting untuk memelihara, mengasuh, mengurus, serta merawat anak terlantar dan fakir miskin yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan guna memenuhi hak-hak hidup anak terlantar

¹ Sane’a Isna Fitria Agustina, *Peran dinas sosial dan tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan anak jalanan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014

dan fakir miskin. Dari amanat tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah harus sigap dan memiliki rasa peduli terhadap kesejahteraan sosial masyarakatnya, termasuk masalah sosial yang kerap dihadapi saat ini salah satunya yaitu melindungi anak-anak terlantar dari pengaruh buruk lingkungannya dan memberikan pencerahan untuk masa depan mereka. Karena anak-anak tersebutlah yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini dan mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak pada umumnya.

Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten sudah seharusnya turun tangan dan memberikan rasa simpatinya terhadap masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di Kabupaten Jember. Perlindungan hukum khususnya anak terlantar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah diatur dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Beberapa penyebab penanganan anak terlantar tidak tuntas yaitu penanganan anak terlantar yang selama ini dilakukan, sering kali hanya sepihak dan tidak tepat sasaran, serta kurangnya sinergitas. Dalam pelaksanaan rencana tersebut kurang berkelanjutan sehingga situasi seperti ini menyebabkan prosedur penanganan anak terlantar tidak pernah sampai ke akarnya.² Upaya Pemerintah Daerah dalam perlindungan anak merupakan tugas penting dan harus segera ditangani sebab perlindungan anak merupakan kapitalisasi terbesar dalam peradaban suatu negara, karena jika berbagai bentuk kekerasan terus meniksa anak, mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan suatu negara. Tetapi, apabila mereka mendapatkan pengasuhan dan bimbingan yang tepat sejak dini, maka setidaknya kontrol psikososial mereka tidak akan mempengaruhinya untuk berbuat jahat atau tindak kriminal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam hal perlindungan anak terlantar?

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjaminan suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat diadakan analisis terhadap data

² Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, *Perlindungan Hukum anak terlantar atas hak anak mendaptkan jaminan kesehatan*, Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020)

yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan.³ Berikut beberapa metode yang digunakan didalam penelitian ini:

- **Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, setiap data yang diperoleh akan dianalisis. Analisis data yang diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

- **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridis yang artinya hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik hukum primer maupun sekunder). Sedangkan Empiris yang artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena didalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁴ Jadi penelitian Yuridis Empiris artinya bahwa dalam menganalisis permasalahan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

- **Sumber Data**

1. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

2. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data

³ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.133-135

sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.⁵

- **Teknik Pengambilan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan :

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Dinas Sosial.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan.⁶

- **Tempat/Daerah Penelitian**

Tempat/daerah penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Tempat/daerah penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan

⁵ *Ibid.*, hal 181

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta.

dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Jember.

- **Responden**

Responden (Subjek Penelitian) adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Subjek penelitian yang dituju oleh peneliti adalah Dinas Sosial di kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam hal perlindungan anak terlantar

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur tahun 2017 dalam websitenya menyebutkan bahwa terdapat 385 anak terlantar dan 148 anak balita terlantar.⁷ Dinas Sosial Kabupaten Jember memberikan data tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2017 yang masih berusia anak-anak adalah 5.017 jiwa. Angka tersebut merupakan rincian dari data anak terlantar, anak jalanan, balita terlantar, dan anak dengan kecacatan. Masalah tersebut perlu mendapat perhatian sehingga dalam pelaksanaan pembinaan anak terlantar serta balita terlantar, dapat memberikan hasil yaitu dapat meningkatkan kelayakan hidup anak.

Penanganan masalah sosial masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. PMKS masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun dibantu, hanya sebatas bantuan uang, barang atau pakaian berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas. Kebijakan pemerintah yang pro rakyat sudah sangat lama ditunggu oleh masyarakat kelas bawah, karena tanpa adanya kebijakan pemerintah yang legal dan formal untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada maka akan sulit untuk di atasi.

Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan anak terlantar yang meliputi usaha-usaha preventif, kuratif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi penelantaran, serta mencegah

⁷ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html> . Diakses Pada 17 Juni 2022

meluasnya pengaruh akibat penelantaran di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali anak terlantar dan PMKS menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan anak terlantar untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Usaha preventif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 yaitu:

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Usaha preventif dapat dilakukan melalui usaha :
 - a. motivasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. persinggahan;
 - f. peningkatan derajat kesehatan;
 - g. peningkatan aksesibilitas terhadap PSKS;
 - h. asistensi sosial;
 - i. jaminan sosial;
 - j. kewirausahaan sosial; dan/atau
 - k. bantuan sosial.

Usaha Kuratif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak terlantar yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan penelantaran. Usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015:

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penjangkauan;
 - b. identifikasi;

- c. seleksi;
 - d. pemberian motivasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial.
- (2) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
- a. rujukan ke panti sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan/atau
 - c. pemberian pelayanan kesehatan.

Usaha rehabilitatif terhadap anak terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015:

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
- a. pendidikan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
 - d. sosial; dan/atau e. medis.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Kabupaten dan di luar Kabupaten.

Sebagai salah satu potret kemiskinan di Kabupaten Jember adalah masih banyak ditemukannya anak terlantar dan anak jalanan yang tidak bisa menikmati sekolah dan masih banyak terlihat di jalanan sekitar Kabupaten Jember. Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan masih banyak masalah-masalah sosial lainnya. Dinas Sosial tidak hanya berpangku tangan dengan semua ini di antaranya pemerintah telah mengagendakan beberapa program untuk menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang termasuk di dalamnya adalah anak terlantar itu sendiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, telah memberikan naungan kepada anak-anak terlantar yaitu dengan melakukan penjarangan anak-anak terlantar

di daerah kewenangan Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yaitu upaya yang terarah terpadu, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Berikut bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas dinas sosial Kabupaten Jember dalam mengatasi anak terlantar:

1. Melakukan Pendataan anak terlantar,

Dalam melakukan pendataan ini Dinas Sosial sendiri melakukan razia untuk mengetahui seberapa banyak anak terlantar yang berada di Jember, dalam hal ini Dinas Sosial melibatkan Polisi Pamong Praja (pol-pp). Setiap yang tertangkap oleh pol-pp mereka dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk dimintai keterangan.

2. Melakukan Pembinaan,

Dalam melakukan pembinaan terhadap anak terlantar dari hasil razia yang dilakukan Dinas Sosial juga bekerja sama dengan POL-PP Kabupaten Jember, anak terlantar yang sudah di razia akan diberi bimbingan dan arahan. Dalam hal ini, pihak dinas sosial dan pengasuh tidak hanya memberikan motivasi saja tetapi sudah seharusnya memberikan pendidikan yang layak serta bimbingan mental dan agama. Bimbingan dalam bidang agama ini seperti yang dilakukan oleh pesantren-pesantren layaknya. Mereka diberi jadwal untuk melakukan kegiatan agama sehari-harinya.

3. Bantuan Sosial khusus

Bantuan sosial khusus yang dilakukan oleh dinas sosial di sini berupa bantuan pangan, sandang yang dikirimkan langsung ke LKSA masing-masing. Dan adapun bantuan sosial khusus lainnya ialah pihak dinas sosial di sini mempunyai sistem jemput bola. Artinya dimana mereka mengetahui adanya anak terlantar ada 2 cara yang pertama mendapat laporan dari masyarakat adanya anak terlantar di sekitar daerah Jember, dan yang kedua ialah pihak dinas sosial dan pengasuh mencari ke tempat-tempat yang memang sulit di jangkau oleh

pemerintah.⁸

4. Reunifikasi keluarga

Reunifikasi ini dilakukan oleh dinas sosial dengan pihak orang tua anak terlantar bagi mereka yang memiliki orang tua untuk melakukan bimbingan terhadap mereka bagaimana cara melakukan pembinaan dan perlindungan yang baik untuk perkembangan anak. Kegiatan ini di dalamnya berupa arahan terhadap orang tua tentang mengasuh anak sebaik mungkin.

5. Menempatkan anak terlantar

Anak terlantar yang sudah diberi bimbingan akan ditempatkan LKSA atau dirumah singgah.

Namun pada praktiknya, anak-anak terlantar di Kabupaten Jember masih banyak yang belum tertanggulangi oleh pemerintah. Hal ini dapat kita lihat secara langsung di jalanan. Salah satu faktor penyebab anak terlantar di Kabupaten Jember yang belum tertanggulangi oleh pemerintah adalah karena pemerintah belum memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai secara maksimal dan tepat sasaran kepada anak-anak terlantar sebagai upaya pemenuhan hak-hak juga perlindungan untuk anak-anak terlantar itu sendiri.

Dalam melakukan pembinaan terhadap anak terlantar, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial menemukan banyak kendala termasuk dari anak terlantar yang bersangkutan, seperti tidak mau di data, tidak mau diberikan pendidikan atau arahan. Hal ini dikarenakan mereka susah meninggalkan kebiasaan mereka yang berada di jalanan. Maka dari itu Dinas Sosial seharusnya dapat bekerja sama dengan masyarakat guna untuk menciptakan Jember, Kota Layak Anak. Karena dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Sosial Kabupaten Jember, dan masyarakat maka jember akan bisa menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Jember.

⁸ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanggulangan anak terlantar telah diatur dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 yang meliputi usaha-usaha preventif, kuratif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi penelantaran, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat penelantaran di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali anak terlantar dan PMKS menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan anak terlantar untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, telah memberikan naungan kepada anak-anak terlantar yaitu dengan melakukan penjaringan anak-anak terlantar di daerah kewenangan Dinas Sosial. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan anak terlantar,
2. Melakukan Pembinaan,
3. Reunifikasi keluarga
4. Menempatkan anak terlantar di Rumah singgah

Akan tetapi, anak-anak terlantar di Kabupaten Jember masih banyak yang belum tertanggulangi oleh pemerintah. Hal ini dapat kita lihat secara langsung di jalanan. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial menemukan beberapa kendala termasuk dari anak terlantar yang bersangkutan, seperti tidak mau di data, tidak mau diberikan bimbingan atau arahan. Hal ini dikarenakan mereka susah meninggalkan kebiasaan mereka yang berada di jalanan.

SARAN

1. Pemerintah dalam pembuatan kebijakan atau peraturan perundang undangan haruslah untuk kepentingan dan memihak bagi permasalahan anak-anak terlantar. Sehingga fungsi negara memelihara anak-anak terlantar akan terealisasi dengan baik dalam pemecahannya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember seharusnya lebih memfokuskan permasalahan anak terlantar dengan cara memberikan pendidikan yang layak dan membebaskan biaya

pendidikan bagi anak terlantar, fasilitas maupun kesejahteraan masyarakat perlu di tingkatkan, tingkatkan sistem pembelajaran, pendidikan dan pemberdayaan keluarga.

3. Dalam hal lain Dinas Sosial juga harus memperluas dan memperbaiki infrastruktur Rumah singgah yang belum optimal guna untuk menampung anak terlantar dan anak jalanan.



DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta.

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018

Sane'a Isna Fitria Agustina, Peran dinas sosial dan tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan anak jalanan, Vol. 2, No. 1, Maret 2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html> diakses Pada 17 Juni 2022

